



P U T U S A N

Nomor : 59/Pid.B/2013/PN.RUT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa; -----

Terdakwa I. : -----

Nama Lengkap : **WALDUS NAMA Alias WAL** ;-----

Tempat Lahir : Lao ;-----

Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 19 Oktober 1994. ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki. ;-----

Kebangsaan : Indonesia. ;-----

Tempat tinggal : Lao, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke
Rembong, Kabupaten Manggarai. ;-----

Agama : Katholik. ;-----

Pekerjaan : Swasta.;-----

Terdakwa II. : -----

Nama Lengkap : **YOHANES KLEMENSUS JEHANUT Alias**
YOHAN. ;-----

Tempat Lahir : Lempe.;-----

Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 14 November 1994.;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia.;-----

Tempat tinggal : Lao, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke
Rembong, Kabupaten Manggarai. ;-----

Agama : Katholik ;-----

Pekerjaan : Pelajar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. : -----

Nama Lengkap : **ANDREAS EVARISTUS BADU Alias EVAN.** ;-----

Tempat Lahir : Lao.; -----

Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 30 November 1994.; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia.; -----

Tempat tinggal : Lao, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke

Rembong, Kabupaten Manggarai; -----

Agama : Katholik.; -----

Pekerjaan : Pelajar ; -----

-----Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan / perintah dari : -----

1. **Penyidik** ;-----

- Terdakwa I. Sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;-----
- Terdakwa II. Sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013; -----
- Terdakwa III. Sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013; -----
- Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III Penahanan ditangguhkan tertanggal 06 Maret 2013 ;-----

2. **Penuntut Umum**, ;-----

- Terdakwa I. Sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013 ;-----
- Terdakwa II. Sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013 ; Terdakwa III. Sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, ; -----

- Terdakwa I. Sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 ;
- Terdakwa II. Sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013;
- Terdakwa III. Sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013;

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, ; -----

- Terdakwa I. Sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 ;
- Terdakwa II. Sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 ;
- Terdakwa III. Sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya, walaupun Majelis telah menjelaskan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut ; -----**

-----Telah membaca berkas perkara para Terdakwa beserta seluruh lampirannya ; -

-----Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan para Terdakwa; -

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 April 2013 para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

----- Bahwa mereka terdakwa I WALDUS NAMA Alias WAL, terdakwa II YOHANES KLEMENSUS JEHANUT Alias YOHAN dan terdakwa III ANDREAS EVARISTUS BADU Alias EVAN bersama-sama dengan ALFENTRI TODALANI KALUMBANG Alias ENTRI, HERMAN YOHANES ONGGOT Alias JONI serta FERDINANDUS PARDIPINTANG Alias ARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekitar jam 01.30 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2013 bertempat di di jembatan Gereja Katedral Baru, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi korban VIRGILIUS DWIJAYA MINDUR, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas atau tempat yang mudah dilihat khalayak umum, berawal saat saksi korban bersama dengan saksi ALENSIUS BOGO pulang dari rumah LEKSI OLANG, pada saat melewati perempatan kantor Telkomsel saksi korban dihadang oleh para terdakwa bersama dengan ALFENTRI TODALANI KALUMBANG, HERMAN YOHANES ONGGOT dan FERDINANDUS PARDIPINTANG, setelah menghadang para terdakwa langsung memukul saksi VALENSIUS BOGO sehingga saksi korban dan saksi VALENSIUS BOGO melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor menuju ke jembatan Katedral baru dan para terdakwa pun juga mengejar, sesampainya di jembatan Gereja Katedral baru para terdakwa bersama dengan ALFENTRI TODALANI KALUMBANG, HERMAN YOHANES ONGGOT dan FERDINANDUS PARDIPINTANG berhasil menangkap saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan cara terdakwa I memukul saksi korban dengan genggam tangan kanan terkepal dibagian perut sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa II memukul dibagian pipi kanan saksi korban dengan tangan menggenggam sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa III memukul saksi korban dibagian rusuk kanan korban dengan genggam tangan kanan yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali, seketika itu juga secara bersamaan ALFENTRI TODALANI KALUMBANG, HERMAN YOHANES ONGGOT dan FERDINANDUS PARDIPINTANG juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban ; -----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 001.7/365/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria D. Yunita Nekong dokter pada RSUD Ruteng dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban berumur 21 tahun dengan keadaan sadar dan tercium bau alcohol. Pada korban ditemukan terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak dan luka robek pada kepala bagian kiri yang diduga oleh trauma benda tumpul ; -----

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan di atas para Terdakwa telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya terhadap dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi- saksi yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi Vigirlius Dwijaya Mindur: -----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan seluruh keterangannya dibenarkan ;-----
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 01.00 wita didepan kantor Telkom saksi bersama temannya yaitu Valensius Bogo dihadang oleh Terdakwa I Waldus Nama alias Wal , Terdakwa II Yohanes Klemensius Jehanut alias Yohan dan Terdakwa III Andreas Evaristus Badu alias Evan beserta teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor ;-----
- Bahwa karena ketakutan saksi dengan Valensius Bogo berlari kearah Gereja Baru Katedral tepatnya Jembatan di depan Gereja Katedral Baru, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai,namun Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil mengejar dan menghadang saksi dan Valensius Bogo;-----
- Bahwa setelah saksi di hadang oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian mereka memukul saksi berulang kali secara bersamaan dengan beberapa teman-temanya yaitu saudara Herman Yohanes Onggot Alias Joni dan saudara Alfentri Todolani Kulumbang Alias Enti ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memukul bagian perut saksi sebanyak 1 (satu) kali ,
Terdakwa II memukul di bagian rusuk saksi sebanyak 1 (satu) kali dan
Terdakwa III memukul saksi di bagian pipi kanan sebanyak 2 (dua) kali dan
kesemuanya Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepalan
tangannya ;-----
- Bahwa saksi juga melihat saudara Herman Yohanes Onggot Alias Joni
memukul kepala saksi dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1
(satu) kali hingga membuat saksi jatuh dari sepeda motornya ;-----
- Bahwa saksi selanjutnya melompat ke bawah jembatan untuk menghindari
pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I ,Terdakwa II dan Terdakwa III
beserta teman-temannya ;-----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I ,Terdakwa II dan
Terdakwa III serta teman-temannya , saksi mengalami luka pada kepala,
bengkak pipi kiri, pipi kanan, mata kiri dan rusuk kanan saksi terasa sakit dan
membuat saksi tidak dapat melakukan aktiitasnya selama hampir 1 (satu)
minggu ;-----
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa I ,Terdakwa II dan
Terdakwa III dan antara keluarga saksi dengan Terdakwa I ,Terdakwa II dan
Terdakwa III telah berdamai ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi , baik Terdakwa I,Terdakwa II dan
Terdakwa III membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

2. Saksi Valensius Bogo:-----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian
dan seluruh keterangannya dibenarkan ;-----
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 01.00
wita didepan kantor Telkom, saksi bersama temannya yaitu korban dihadap
oleh Terdakwa I Waldus Nama alias Wal , Terdakwa II Yohanes Klemensius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jehanut alias Yohan dan Terdakwa III Andreas Evaristus Badu alias Evan beserta teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor ;-----

- Bahwa karena ketakutan saksi dengan Valensius Bogo berlari kearah Gereja Baru Katedral tepatnya Jembatan di depan Gereja Katedral Baru, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, namun Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil mengejar dan menghadang saksi dan Valensius Bogo;-----
- Bahwa setelah saksi di hadang oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian mereka memukul korban berulang kali secara bersamaan dengan beberapa teman-temannya yaitu saudara Herman Yohanes Onggot Alias Joni dan saudara Alfentri Todolani Kulumbang Alias Enti ; -----
- Bahwa saksi berhasil lari dari kejaran Terdakwa I ,Terdakwa II dan Terdakwa III dan teman-temannya dan saksi melihat korban dipukul oleh Terdakwa I ,Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersamaan berulang kali kearah wajah, punggung, rusuk kanan, perut dengan menggunakan kepala tangan ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat korban meloncat kebawah jembatan untuk menghindari pukulan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta teman-temannya ;-----
- Bahwa saat di jembatan Katedral Baru, ada penerangan lampu sehingga saksi dapat melihat dengan jelas Terdakwa I ,Terdakwa II dan Terdakwa III ; -----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I ,Terdakwa II dan Terdakwa III serta teman-temannya , korban mengalami luka pada kepala, bengkak pipi kiri, pipi kanan, mata kiri dan rusuk kanan saksi terasa sakit ;----
- Bahwa korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa I ,Terdakwa II dan Terdakwa III serta antara keluarga korban dengan para Terdakwa telah berdamai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi , baik Terdakwa I ,Terdakwa II dan
Terdakwa III membenarkannya dan tidak keberatan; -----

3. saksi Herman Yohanes Onggot ; -----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan seluruh keterangannya dibenarkan ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 01.00 wita didepan kantor Telkom saksi bersama, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saudara Alfentri Todalani Kalumbang berusaha mengejar dan menghadang korban dan saksi Valensius Bogo dengan menggunakan sepeda motor;-----
- Bahwa saksi mengejar korban karena awalnya korban memaki-maki saksi di jalan kemudian saksi emosi dan mengajak Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III untuk mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor ;----
- Bahwa saat saksi dan Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III mengejar korban dan saksi Valensius Bogo mereka langsung lari ke arah Gereja Katedral Ruteng tepatnya Jembatan didepan Gereja Katedral Baru, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai akan tetapi saksi dan Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III berhasil mengejar dan menghadang korban ;-----
- Bahwa setelah berhasil menghadang korban, saksi langsung memukul korban arah kepala sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat korban terjatuh dari sepeda motornya selain itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ikut juga memukul korban dengan menggunakan kepala tangannya ; -----
- Bahwa saksi melihat saksi Valensius Bogo berhasil melarikan diri sewaktu korban dipukul beramai-ramai oleh saksi bersama Terdakwa I , Terdakwa II, dan Terdakwa III; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III telah meminta maaf ke korban dan korban telah memaafkan perbuatan para Terdakwa dan baik dari keluarga korban serta keluarga Terdakwa I telah berdamai ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, baik Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membenarkannya dan tidak keberatan; -----

-----menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksinya (saksi a de charge) meskipun Majelis telah menjelaskan akan haknya untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan para Terdakwa, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

Terdakwa I. Waldus Nama alias Wal; -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 01.00 wita didepan kantor Telkom Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III saksi Herman Yohanes Onggot, dan saksi Alfentri Todalani Kalumbang berusaha mengejar dan menghadang korban dan saksi Valensius Bogo dengan menggunakan sepeda motor;-----
- Bahwa Terdakwa I mengejar korban karena awalnya korban memaki-maki saksi Herman Yohanes Onggot di jalan kemudian saksi Herman Yohanes Onggot emosi dan mengajak Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III untuk mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor; -----
- Bahwa saat Terdakwa I mengejar korban dan saksi Valensius Bogo mereka langsung lari ke arah Gereja Katedral Ruteng tepatnya Jembatan di depan Gereja Katedral Baru, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai akan tetapi dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil mengejar dan menghadang korban ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menghadang korban, Terdakwa I bersamaan dengan saksi lainnya langsung memukul korban berulang kali ke arah wajah, punggung, rusuk kanan, perut dengan menggunakan kepalan tangan;-----
- Bahwa selain Terdakwa I yang memukul korban, ikut juga Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Herman Yohanes Onggot dan saksi Alfentri Todalani kalumbang memukul korban;-----
- Bahwa Terdakwa I melihat saksi Valensius Bogo berhasil melarikan diri sewaktu korban dipukul beramai-ramai oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III;-----
- Bahwa Terdakwa I memukul korban dibagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa III memukul pipi kanan korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana pemukulan tersebut dilakukan hanya menggunakan kepalan tangan;-----
- Bahwa Terdakwa I telah meminta maaf ke korban dan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa I, dan antara Terdakwa I dan korban telah berdamai dengan keluarga korban;-----

Terdakwa II. Yohanes Klemensius Jehanut alias Yohan: -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 01.00 wita didepan kantor Telkom Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III saksi Herman Yohanes Onggot, dan saksi Alfentri Todalani Kalumbang berusaha mengejar dan menghadang korban dan saksi Valensius Bogo dengan menggunakan sepeda motor;-----
- Bahwa Terdakwa II mengejar korban karena awalnya korban memaki-maki saksi Herman Yohanes Onggot di jalan kemudian saksi Herman Yohanes Onggot emosi dan mengajak Terdakwa II, Terdakwa I serta Terdakwa III untuk mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa II mengejar korban dan saksi Valensius Bogo mereka langsung lari ke arah Gereja Katedral Ruteng tepatnya Jembatan di depan Gereja Katedral Baru, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai akan tetapi dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil mengejar dan menghadang korban ;-----
- Bahwa setelah berhasil menghadang korban, Terdakwa II bersamaan dengan saksi lainnya langsung memukul korban berulang kali kearah wajah, punggung, rusuk kanan, perut dengan menggunakan kepala tangan;-----
- Bahwa selain Terdakwa II yang memukul korban ,ikut juga Terdakwa I, Terdakwa III , saksi Herman Yohanes Onggot dan saksi Alfentri Todalani kalumbang memukul korban ;-----
- Bahwa Terdakwa II melihat saksi Valensius Bogo berhasil melarikan diri sewaktu korban dipukul beramai-ramai oleh Terdakwa II ,Terdakwa I, dan Terdakwa III ;-----
- Bahwa Terdakwa II memukul korban dibagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa I memukul ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa III memukul pipi kanan korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana pemukulan tersebut dilakukan dengan menggunakan kepala tangan ;-----
- Bahwa Terdakwa II telah meminta maaf ke korban dan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa II , dan antara Terdakwa II dan korban telah berdamai dengan keluarga korban ;-----

Terdakwa III. Andreas Evaristus Badu alias Evan;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 01.00 wita didepan kantor Telkom Terdakwa III bersama Terdakwa I, Terdakwa II saksi Herman Yohanes Onggot, dan saksi Alfentri Todalani Kalumbang berusaha mengejar dan menghadang korban dan saksi Valensius Bogo dengan menggunakan sepeda motor;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III mengejar korban karena awalnya korban memaki-maki saksi Herman Yohanes Onggot di jalan kemudian saksi Herman Yohanes Onggot emosi dan mengajak Terdakwa III, Terdakwa I serta Terdakwa II untuk mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor; -----
 - Bahwa saat Terdakwa III mengejar korban dan saksi Valensius Bogo ,mereka langsung lari ke arah Gereja Katedral Ruteng tepatnya Jembatan di depan Gereja Katedral Baru, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai akan tetapi dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil mengejar dan menghadang korban ;-----
 - Bahwa setelah berhasil menghadang korban, Terdakwa III bersamaan dengan saksi lainnya langsung memukul korban berulang kali kearah wajah, punggung, rusuk kanan, perut dengan menggunakan kepala tangan;-----
 - Bahwa selain Terdakwa III yang memukul korban ,ikut juga Terdakwa I, Terdakwa II , saksi Herman Yohanes Onggot dan saksi Alfentri Todalani kalumbang memukul korban ;-----
 - Bahwa Terdakwa III melihat saksi Valensius Bogo berhasil melarikan diri sewaktu korban dipukul beramai-ramai oleh Terdakwa III ,Terdakwa I, dan Terdakwa II ;-----
 - Bahwa Terdakwa II memukul korban dibagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa I memukul ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa III memukul pipi kanan korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana pemukulan tersebut dilakukan dengan menggunakan kepala tangan ;-----
 - Bahwa Terdakwa III telah meminta maaf ke korban dan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa III , dan antara Terdakwa III dan korban telah berdamai dengan keluarga korban ;-----
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng tertanggal 23 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr. Maria D. Yunita Nekong dengan kesimpulan “Terdapat bengkak dan luka robek pada kepala bagian kanan yang diduga oleh trauma benda tumpul “; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutananya tertanggal 14 Mei 2013 , yang pada pokoknya minta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I. WALDUS NAMA alias NAMA, Terdakwa II. YOHANES KLEMENSUS JEHANUT alias YOHAN dan Terdakwa III. ANDREAS EVARISTUS BADU alias EVAN terbukti melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. WALDUS NAMA alias NAMA, Terdakwa II. YOHANES KLEMENSUS JEHANUT alias YOHAN dan Terdakwa III. ANDREAS EVARISTUS BADU alias EVAN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan permohonannya dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya, para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi , dan atas hal tersebut Penuntut umum tetap pada tuntutananya begitupun para Terdakwa tetap pada Permohonannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan, keterangan para Terdakwa serta bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian,

maka dapatlah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Adalah fakta bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 01.00 wita didepan kantor Telkom Ruteng, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta saksi Herman Yohanes Onggot dan saksi Alfentri Todalani Kalumbang berusaha mengejar dan menghadang korban dan saksi Valensius Bogo; -----
- Adalah fakta bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengejar korban dan saksi Valensius Bogo sampai ke arah Gereja Katedral Ruteng tepatnya Jembatan didepan Gereja Katedral Baru, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai hingga Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III serta saksi lainnya berhasil mengejar dan menghadang korban, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung memukul korban berulang kali ;-----
- Adalah fakta bahwa Terdakwa II memukul korban dibagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa I. memukul ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa III memukul pipi kanan korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana pemukulan tersebut dilakukan dengan menggunakan kepalan tangan ;-----
- Adalah fakta bahwa alasan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memukul korban, karena korban telah memaki-maki saksi Herman Yohanes Onggot di jalan ;-----
- Adalah fakta akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka pada kepala, bengkak pipi kiri, pipi kanan, mata kiri dan rusuk kanan saksi terasa sakit dan membuat saksi tidak dapat melakukan aktifitasnya selama hampir 1 (satu) minggu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah fakta Bahwa antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa I ,Terdakwa II ,Terdakwa III telah berdamai dan saling meminta maaf ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan “Dakwaan Tunggal”, yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ; -----

-----Menimbang , bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

1. Unsur ” Barang siapa “; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa“ adalah selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. Waldus Nama alias Wal ,Terdakwa II. Yohanes Klemensius Jehanut alias Yohan dan Terdakwa III. Andreas Evaristus Badu alias Badu, masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ‘barang siapa “ telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” adalah melakukan sesuatu perbuatan di tempat yang terbuka atau dapat dilihat langsung oleh umum atau tempat itu biasa dipakai untuk umum secara bebas, sedang yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah menggunakan tenaga lebih dari satu orang dalam artian oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, selanjutnya yang dimaksud dengan menggunakan “kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya menampar atau memukul dengan tangan, menyepak atau menendang, sehingga membuat orang menjadi sakit ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Virgilius Dwijaya Mindur dan saksi Valensius Bogo yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 01.00 wita sedang pulang dari pesta selanjutnya tepat didepan kantor Telkom Ruteng tiba-tiba Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta saksi Herman Yohanes Onggot, saksi Alfentri Todalani Kalumbang menghadang korban dan saksi Valensius Bogo dengan menggunakan sepeda motor, namun korban berusaha melarikan ke arah Gereja Katedral Ruteng tepatnya Jembatan didepan Gereja Katedral Baru, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah korban dan saksi Valensius Bogo berada di jembatan Gereja Katedral Baru ternyata Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil menghadang korban dan saksi Valensius Bogo, selanjutnya setelah berhasil menghadang korban, saksi Valensius Bogo melarikan diri meninggalkan korban di jembatan, kemudian Terdakwa I memukul korban ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II memukul korban ke arah punggungnya dan Terdakwa III memukul pipi kanan korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana pemukulan tersebut dilakukan dengan menggunakan kepala tangan, selain itu baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Herman Yohanes Onggot dan saksi Alfentri Todalani Kumbang ikut juga memukul korban berulang kali ;-----

-----Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III korban mengalami luka pada kepala, bengkak pipi kiri, pipi kanan, mata kiri dan rusuk kanan saksi terasa sakit dan membuat saksi tidak dapat melakukan aktifitasnya selama hampir 1 (satu) minggu, yang mana diperkuat dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng tertanggal 23 Februari 2013 yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr. Maria D. Yunita Nekong dengan kesimpulan “Terdapat bengkak dan luka robek pada kepala bagian kanan yang diduga oleh trauma benda tumpul” ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh kesemua unsur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP diatas telah terpenuhi dan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan para Terdakwa maka dengan demikian para Terdakwa menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ”secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, selain itu para Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan dan kepatutan ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan ; -----

Hal-hal yang memberatkan ; -----

- Perbuatan para Terdakwa telah membuat korban mengalami luka-luka;-----
- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan ; -----

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama proses persidangan ;
- Antara keluarga para Terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai dan saling memaafkan ; -----
- Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;-----

-----Memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang -Undang No. 8 tahun 1981 serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENG ADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. WALDUS NAMA alias NAMA ,Terdakwa II. YOHANES KLEMENSIVS JEHANUT alias YOHAN dan Terdakwa III. ANDREAS EVARISTUS BADU alias EVAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang**“ ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ,Terdakwa II dan Terdakwa III** oleh karena itu masing- masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I ,Terdakwa II dan Terdakwa III** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan **Terdakwa I ,Terdakwa II dan Terdakwa III** tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing- masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 oleh kami **EZRA SULAIMAN., SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Y.YUDHA HIMAWAN., SH.**, dan **AHMAD IHSAN AMRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 21 Mei 2013**, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh **ERWIN RIONALDY KOLOWAY,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan para Terdakwa ; -----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis

1. Y.YUDHA HIMAWAN, SH.

EZRA SULAIMAN. SH.

2. AHMAD IHSAN AMRI,SH.

Panitera Pengganti ;

MUHAMMAD YUNUS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)